

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMPERGUNAKAN UANG PALSU
BERDASARKAN PASAL 244 KUHP**

ABSTRAKSI

**HASANUL ARIFIN LUBIS
NIM : 00 840 0107**



Setiap kebijakan, setiap program dan setiap langkah yang akan diambil harus dapat dikembalikan kepada landasan kehidupan kenegaraan Bangsa Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan-tindakan pemerintah harus bersumber dan memperkokoh pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana telah diketahui pada saat ini hukum harus ditegakkan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat, hal ini juga berlaku bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Salah satunya bentuk kejahatan yang perlu mendapat sorotan adalah kejahatan pemalsuan khususnya yang berhubungan dengan pemalsuan uang. Hal ini dimungkinkan, sebab setiap negara dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur pasti mempunyai alat tukar yang sah menurut kelaziman disebut uang.

Kejahatan pemalsuan mata uang berada dalam Buku II Titel X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai Pasal 244 KUHP, permasalahannya timbul dari kriteria apakah kejahatan tersebut layak dipidana bagi para pelanggarnya. Untuk menentukan

pemalsuan tersebut dapat di pidana. Terlebih dahulu harus melihat cara kejahatan tersebut dilakukan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini untuk mewujudkan adanya perlindungan kepada masyarakat, sehingga benar-benar merasakan suasana tertib berdasarkan kepastian hukum, maka mutlak adanya usaha-usaha pencegahan sedini mungkin terhadap setiap bentuk kejahatan disertai penanganan yang efektif dari semua aparat penegak hukum.

Pembuatan uang palsu ini mempunyai niat untuk mempergunakan mata uang yang dibuat itu dalam lalu lintas pembayaran, baik olehnya sendiri atau menyuruh orang lain tanpa niat atau maksud lain, perbuatan meniru atau memalsukan uang itu tidak terlanggar, sehingga unsur subyektif sukar terbukti.

Dalam hal ini membuat atau menyimpan bahan-bahan atau alat-alat untuk memalsukan yang diatur dengan Pasal 250 KUHP, suatu alat yang disediakan untuk memalsukan uang atau cap yang bergambar uang, sedangkan bahan-bahan atau alat lainnya seperti tinta, alat-alat stempel, tetapi diketemukan bersama dengan uang palsu yang belum selesai pembuatannya.

Perbuatan ini sesungguhnya merupakan perbuatan percobaan pemalsuan mana ditingkatkan menjadi kejahatan yang berdiri sendiri, ini diadakan untuk menghindarkan kesulitan dalam membuktikan persiapan untuk melakukan kejahatan pemalsuan uang saja dapat dihukum.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak terlepas dari suatu modernisasi yang diartikan merupakan pembangunan dan pembaharuan atas hukum. Hukum

Positif yang sudah kurang sesuai dengan perkembangan kondisi negara kita sekarang ini sudah barang tentu dalam rangka pembangunan pembaharuan-pembaharuan sangat diperlukan peningkatan sistem peradilan pidana termasuk juga didalamnya terkait dengan preventif maupun represif, baik langsung maupun tidak langsung dimaksudkan dan ditujukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang khususnya kejahatan pemalsuan uang.

